

## Ringkasan Informasi Produk atau Layanan versi umum

Nama Penerbit

**PT Fintek Digital Indonesia  
("Kredito")**

Jenis Produk

**Pendanaan Multiguna**

Nama Produk

**Pinjaman Dana Tunai**

Mata Uang

**Rupiah**

Deskripsi Produk

**Pinjaman Dana Tunai Kredito adalah produk pinjaman dana tunai tanpa agunan/jaminan dengan pembayaran dilakukan secara cicilan/angsuran.**

**Produk Pinjaman Dana Tunai ini dapat digunakan oleh seluruh Penerima Dana dari Kredito sesuai dengan limit kredit yang telah disetujui.**

## Pengenalan PT Fintek Digital Indonesia ("KREDITO")

### PT Fintek Digital Indonesia

Kredito dioperasikan oleh PT Fintek Digital Indonesia, adalah penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di Indonesia yang menawarkan fasilitas pinjaman dana tunai kepada Pengguna dengan mudah dan aman.

Kredito telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Perusahaan KREDITO sesuai dengan Surat Nomor KEP-47/D.05/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan usahanya diawasi oleh OJK dan merupakan anggotadari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

### Fitur Utama Pendanaan

Jumlah Pendanaan

**Rp 120.000 s/d Rp 30 juta**

Jangka waktu Pendanaan/tenor

**mulai dari 30 hari s/d 6 bulan**

Suku Bunga \*

**Maksimum 0,3% per hari**

\*Tingkat suku bunga yang dikenakan kepada Penerima Dana didasarkan atas analisis Kredito berdasarkan kategorisasi risiko (risk grade) dan pemeringkatan pinjaman

## Manfaat

- 1 Produk Kredit dapat digunakan oleh Pengguna untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif dengan proses pengajuan yang mudah.
- 2 Anda dapat menentukan jumlah pendanaan dan jangka waktu pelunasan sesuai kebutuhan dan kemampuan Anda.

## Risiko

- 1 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
- 2 Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana dalam hal ini penyelenggara tetap berkomitmen dan bertanggung jawab secara moril untuk melakukan collection terhadap setiap tagihan yang gagal bayar. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
- 3 Kredit dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") terbatas untuk tujuan pendanaan, termasuk namun tidak terbatas pada analisis kelayakan kredit dan kebutuhan operasional lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ("Tujuan Pemanfaatan Data").
- 4 Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman penyaluran pendanaan, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
- 5 Penerima Dana harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman/pendanaan dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman/pendanaan.
- 6 Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
- 7 Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Dana atau Penerima Dana.
- 8 Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Kredit dengan Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana.





- 9 Setiap transaksi dan kegiatan penyaluran Pendanaan atau pelaksanaan kesepakatan mengenai penyaluran Pendanaan antara atau yang melibatkan Kredito, Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui *escrow account* dan *virtual account* sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Kredito sehingga Kredito wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 10 Tercatatnya riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan dilakukan penagihan oleh Kredito dan/atau Pihak Ketiga ketika Anda menunggak pembayaran.
- 11 Risiko pengenaan denda keterlambatan 0,3% per hari dari jumlah tertunggak.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Syarat Pengajuan Pendanaan Multiguna bagi Individu

- Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI)
- Tinggal di Indonesia
- Berusia antara 18 sampai 55 tahun
- Memiliki KTP dan rekening bank
- Mempunyai penghasilan tetap

### Tata cara pengajuan di Kredito

1.  Unduh Aplikasi Kredito di Google Play Store atau App Store
2.  Lengkapi data diri dan foto KTP lalu menunggu hasil penilaian dan verifikasi
3.  Cek limit pinjaman jika disetujui dan ajukan pinjaman sesuai yang diinginkan
4.  Setelah pengajuan pinjaman disetujui, dana akan segera dicairkan ke rekening Pengguna yang telah didaftarkan.

## Pengaduan terkait Produk dan Layanan

 Hotline di 021-80600999

 WhatsApp di 0811-1991-0024

 Email ke [cs@kredito.id](mailto:cs@kredito.id)

 Layanan Live Chat di Aplikasi Kredito

**Jam Operasional** Senin – Minggu 09.00 – 18.00 WIB

Kantor Pusat | PT Fintek Digital Indonesia

Satrio Tower Lt. 24 Unit A Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C-4, RT 007 / RW 002,  
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi,  
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

### Simulasi

Jumlah Pokok Pendanaan

**Rp. 200.000**

Nilai uang yang diterima Penerima Dana

**Rp. 200.000**

Tenor Pendanaan

**30 hari (cicil per 15 hari sebanyak 2 kali)**

Persentase total biaya per hari

**0,3%**

Total biaya

**Rp. 18.000**

Nilai uang yang harus dikembalikan saat selesai tenor

**Rp. 218.000**

Nilai cicilan per periode

**Rp. 109.000**

#### Ketentuan Jatuh Tempo

Pendanaan diterima pada tanggal

**26 Mei**

Jatuh tempo pembayaran pertama

**26 Mei + 15 hari = 10 Juni**

## Informasi Tambahan

### Disclaimer (Penting untuk dibaca):

- Informasi yang dicantumkan pada RIPLAY Umum ini adalah ringkasan informasi yang mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.
- RIPLAY Umum ini hanya digunakan sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Kredito dan bukan merupakan dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan suatu perjanjian pinjaman yang mengikat.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pendanaan Anda dan berhak bertanya kepada Kredito melalui saluran resmi yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini.
- Kredito dapat menolak permohonan Pengguna atas pengajuan pendanaan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

**Kredito**

Kredito Berizin dan diawasi oleh OJK | Kredito Anggota dari afpi 

Tanggal Cetak Dokumen  
02/05/2026